

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KANTOR WILAYAH DENGAN UNIT ESELON I KEMENKUMHAM



scan kode QR ini untuk membaca online

Daftar Isi :

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Kantor Wilayah dengan Unit Eselon I Kemenkumham

Penelitian Perlindungan Hak Berkebudayaan Bagi Masyarakat Adat

Sosialisasi Hasil Penelitian tentang Pemulihan Kegiatan Usaha Bagi Masyarakat Ekonomi Lemah di Daerah Pasca Gempa

Workshop Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Workshop Pedoman Penanganan Korban Perdagangan Orang

Workshop Penulisan Karya Tulis Ilmiah

Lokakarya Implementasi Norma Standar HAM Rumah Detensi Imigrasi dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Deteni



Dalam rangka restrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM maka Kantor Wilayah mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung

pembangunan hukum dan HAM dan juga pelaksana kebijakan-kebijakan strategis dari unit Eselon I di daerah. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaksanakan kegiatan dari 6 (enam) unit eselon I yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM (Balitbang HAM) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Berangkat dari hal tersebut, Ditjen KI, Ditjen PP dan Balitbang HAM bekerjasama untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Anggaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan mengangkat tema "Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan Unit Eselon I Pemangku Program dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Program dan kegiatan menuju Kami PASTI" (24/6).

Rencana Strategis (Renstra) Kemenkum HAM tahun 2015-2019 telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 7 Tahun 2015. Renstra tersebut merupakan penjabaran Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam mendukung prioritas presiden, program dan kegiatan Kementerian/Lembaga ditujukan untuk menciptakan supremasi hukum, memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia, memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional, dan meningkatkan sumber daya manusia. Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan serta kegiatan prioritas pembangunan di Kemenkumham.

PENELITIAN PERLINDUNGAN HAK BERKEBUDAYAAN BAGI MASYARAKAT ADAT

Adat semakin lama semakin tambah hilang atau rusak. Perkembangan Indonesia terlalu cepat tanpa memandang bagaimana Indonesia Merdeka, ujar Aleta Baun yang sering disebut dengan Mama Aleta saat diwawancarai oleh tim peneliti Puslitbang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM yang sedang melakukan penelitian tentang Perlindungan Hak Berkebudayaan Bagi Masyarakat Adat di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal 11-16 Mei 2015. Dalam kesempatan tersebut, Mama Aleta menceritakan tentang perjuangannya sejak tahun 1999 dalam melakukan upaya penyelesaian kasus pertambangan Batu Marmer di Mollo yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan.



Awal masyarakat Mollo melakukan penolakan terhadap penambangan karena NTT dilambangkan sebagai daerah yang kering. Mollo adalah daerah yang memiliki banyak gunung dan batu. Gunung yang berada di Mollo dapat menampung sumber-sumber mata air karena di atas gunung batu tersebut tumbuh pohon-pohon yang melindungi batu, sehingga kalau batu tersebut dipotong, maka tidak ada lagi sumber mata air di gunung. Hal ini disebabkan batu memiliki duri dan pori-pori yang menampung sumber mata air karena adanya pohon diatas batu. Tidak hanya itu, alasan lain dari penolakan masyarakat Mollo adalah di wilayah tersebut memiliki batu nama, kayu nama dan air nama, bahkan marga orang Timor pun diambil dari batu. Oleh karena itu batu disakralkan karena sebelum ada agama masuk di Indonesia, masyarakat selalu sembahyang di batu. Ada tempat-tempat

ritual yang memang mereka sakralkan. Oleh karena itu dengan adanya upaya penambangan batu marmer menyebabkan masyarakat adat kehilangan hak-haknya dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya yang dalam penelitian disebut sebagai hak berkebudayaan. Upaya penyelamatan lingkungan dan budaya masyarakat Mollo pun meraih simpatisan, sehingga Mama Aleta meraih penghargaan lingkungan hidup “Goldman Environmental Prize “ pada tahun 2013. Kasus penambangan marmer di Mollo merupakan salah satu bukti bahwa masih terdapat pelanggaran

hak asasi manusia terutama yang berkenaan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Nusa Tenggara Timur. Walaupun kasus tersebut sudah dianggap selesai, namun dampak yang ditimbulkan tetap dirasakan

oleh masyarakat Mollo. Perjuangan mama Aleta pun tidak berhenti sampai disitu karena masih banyak permasalahan yang berkenaan dengan masyarakat adat yang membutuhkan perhatian dan perlindungan dari Pemerintah.

Dengan adanya kegiatan Penelitian Perlindungan Hak Berkebudayaan bagi Masyarakat Adat yang dilakukan di tiga provinsi yaitu Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan diharapkan dapat menggali informasi mengenai berbagai hambatan masyarakat adat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya yang merupakan hak berkebudayaan mereka dan upaya perlindungan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

(Poerwati, Kabid Penelitian Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Balitbang HAM

SOSIALISASI HASIL PENELITIAN TENTANG PEMULIHAN KEGIATAN USAHA BAGI MASYARAKAT EKONOMI LEMAH DI DAERAH PASCA GEMPA

“Penanganan pasca gempa, yang paling banyak menikmati bantuan adalah masyarakat kota, sedangkan masyarakat di desa kurang mendapatkan bantuan seperti halnya di Maninjau yang sampai saat ini masih ada masyarakat korban gempa yang hidup di shelter,” ungkap salah seorang peserta “Sosialisasi Hasil Penelitian Pemulihan Kegiatan Usaha Bagi Masyarakat Ekonomi Lemah di daerah Pasca Gempa” di Provinsi Sumatera Barat pada 9 April 2015.

Kegiatan sosialisasi yang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat tersebut merupakan salah satu kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan



Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Litbang HAM dalam mensosialisasikan hasil penelitian yang telah dilakukan di beberapa daerah yaitu D.I. Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Aceh. Dalam acara tersebut, salah satu narasumber, Irwan Basir, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sumatera Barat pun membenarkan bahwa masih terdapat masyarakat belum memperoleh bantuan karena kebijakan yang dikeluarkan untuk merelokasi masyarakat yang berada dalam zona merah terlalu lama, sehingga masyarakat pun mengalami krisis kepercayaan saat Tim turun kelapangan. Walaupun demikian, Dinas Sosial memberikan bantuan kepada para pengungsi dengan mengupayakan bantuan usaha

yang sesuai dengan kondisi kemampuan sumber daya dan lingkungan yang mempengaruhi pola kehidupan dari masyarakat korban bencana.

Permasalahan lain yang diungkapkan oleh peserta adalah belum adanya pembagian tugas yang jelas dalam pemberian bantuan, sehingga terjadi tumpang tindih. Permasalahan tersebut pun telah tercantum dalam hasil penelitian yang telah dilakukan dan menghasilkan rekomendasi

kepada instansi terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Palang Merah

Indonesia, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap bencana di Indonesia di tingkat pusat, serta institusi turunannya di tingkat daerah seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi, dan lainnya, untuk duduk bersama dalam suatu wadah guna merumuskan tahapan atau langkah yang dilakukan para pihak terkait penanggulangan kebencanaan sejak pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, serta pasca bencana dalam rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus dilakukan. Dengan demikian diharapkan sinergi masing-masing pihak dapat lebih efektif dan efisien yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

WORKSHOP PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL

Bertempat di Aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara, pada tanggal 21 April 2015 pukul 08.30-13.00 WIT dilaksanakan “Workshop Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial”. Acara ini dihadiri oleh 40 orang yang terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Tenaga kerja, Dinas Pendidikan, Bappeda, Biro Hukum Bappeda, Rumah Sakit, perwakilan Polres, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan, media massa, lembaga pemerhati anak, tokoh agama, tokoh masyarakat, dll.

Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus, Djoko Pudjirahardjo, dengan narasumbernya Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si. dari Jakarta, Drs. J.S.J. Wowor, M.Si. (Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara) dan Elisabeth P. Geroda dari Polda Sulawesi Utara.

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam kasus TPPO, anak-anak diperdagangkan di dalam negeri dan luar negeri: menjadi pembantu rumah tangga dan diterjunkan ke industri pelacuran. Mereka dipaksa bekerja 14–16 jam sehari dengan upah sangat rendah. Di Indonesia, anak-anak direkrut melalui jaringan media sosial (internet) ke dalam perdagangan seks komersial. Para pelaku menggunakan berbagai cara untuk menarik dan mengendalikan korban, termasuk janji-janji pekerjaan dengan gaji tinggi, jeratan utang, ancaman kekerasan, perkosaan,



pernikahan palsu, dan penyitaan paspor.

“Melihat data yang ada, baik itu yang tertulis di media dan yang tidak, justru pelakunya itu orang terdekat. Berkaitan dengan hal ini, keluarga menjadi titik sentral. Bagaimana cara agar pelaku tidak menjadi pelaku dan memerangi hal ini dengan komit?” tanya salah seorang peserta.

“Salah satu hal penyebab TPPO adalah faktor ekonomi. Orang sering mencari pekerjaan yang menghasilkan uang dengan cepat, mudah dan banyak. Maka dari itu diharapkan agar orangtua ikut berpartisipasi mengawasi anaknya, bukan malah mendukung anaknya untuk terjun ke dunia seperti itu,” ungkap Drs. J.S.J. Wowor, M.Si. (Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara).

Dalam kasus TPPO, peran Dinas Sosial berkaitan dengan rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan serta perlindungan sosial. Sedangkan yang berhubungan dalam hal pemulangan, adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan juga instansi sosial.

WORKSHOP PEDOMAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik menggelar Workshop “Pedoman Penanganan Korban Perdagangan Orang” yang dilaksanakan pada hari Rabu, 29 April 2015, mulai dari pukul 08.00 WIB s/d selesai, bertempat di Aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Kegiatan *workshop* dibuka oleh Kepala Pusat Litbang Hak-hak Sipil dan Politik, Samuel Purba, SH.,M.Hum.

Workshop ini diikuti oleh 60 orang yang terdiri dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dan Unit Pelaksana Teknis terkait, Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Sosial Pemprov Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Pemprov. Sumatera Utara, Kepolisian Daerah, Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Medan, Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Provinsi Sumatera Utara, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Utara, Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Medan, LSM, aparat perangkat desa, dan perwakilan korban *trafficking*.

“Perdagangan orang menjadi isu yang tidak pernah selesai karena meliputi hal-hal yang sangat kompleks, karena sejalan dengan praktek tersebut marak terjadi perdagangan organ sebagai salah satu bentuk dari *trafficking*. Salah satu faktor pemicu ialah pintu masuk dan keluar yang ada di Indonesia bisa dari banyak sisi, tidak hanya melalui pintu resmi tetapi juga banyak pintu yang tidak resmi,” ungkap Dr. Eva A.Zulfa, S.H.,M.H., (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) selaku narasumber dalam *workshop* ini.

Dampak yang timbul berupa dampak fisik, dampak psikis, ancaman kesehatan masyarakat, dan dampak sosial. Namun penanganan korban



trafficking selama ini hanya sebatas pada penanganan kesehatan fisik, bukan kesehatan psikis. Maka dari itu, Buku Pedoman Penanganan Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memberikan satu pemikiran penanganan atau penanggulangan korban *trafficking* dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Menurut Rina Sitompul (Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Sumatera Utara), buku pedoman dapat dijadikan acuan namun belum memberikan acuan secara menyeluruh sehingga bisa dikategorikan sebagai buku saku.

Selama ini peran tokoh agama dalam kasus TPPO masih sangat minim, karena di Sumatera Utara sendiri belum diketahui dengan pasti siapa tokoh masyarakat dan tokoh agama yang masih didengar oleh masyarakat, misalnya seperti Alm. Buyahamka atau Gusdur. Tokoh-tokoh ini dibutuhkan untuk bisa merangkul masyarakat dan membangun perspektif mengenai bagaimana perlindungan dan pemenuhan HAM.

Berkaitan dengan hal ini, Imigrasi seharusnya dapat melakukan ricek apabila seseorang dicurigai masih di bawah umur meskipun identitasnya menyatakan sebaliknya.

WORKSHOP PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH

Guna meningkatkan kualitas Karya Tulis Ilmiah para peneliti, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia mengadakan “Workshop Penulisan Karya Tulis Ilmiah” yang ditujukan untuk para peneliti di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Workshop ini dilaksanakan pada hari Senin, 8 Juli 2015 dan dibuka oleh Y. Ambeg Paramarta selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia.

para peneliti. Demikian yang disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM kepada peserta *workshop*.

Pada Workshop Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini diberikan suatu metode, cara untuk menghimpun atau menginventarisasi data, mengolah, menganalisis, dan membuat suatu karya ilmiah terkait laporan hasil penelitian dan pengembangan dan kajian tentang isu HAM aktual yang sedang terjadi di masyarakat maupun



Penulisan Karya Tulis Ilmiah di bidang hak asasi manusia membutuhkan metodologi tertentu dalam menguraikan isu-isu kunci dari hasil penelitian dan pengembangan. Diperlukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam penyajian data informasi dari penelitian sosial, khususnya dalam perspektif hak asasi manusia, dibutuhkan pula analisis yang lebih berkualitas dalam penulisan laporan penelitian dan pengembangan secara ilmiah sebagai wujud pertanggungjawaban dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan oleh

laporan tinjauan umum tentang permasalahan HAM secara ilmiah.

Sebagai Karya Tulis Ilmiah, laporan, telaahan dan tinjauan tersebut minimum harus mengikuti standarisasi penulisan dalam hal menentukan pemilihan kata (diksi) antara bahasa teknis ilmiah dengan semipopuler, penyesuaian teknis dan kerapihan tulisan serta kehati-hatian dalam menulis terutama terkait pada ketatabahasaan yaitu dalam penggunaan Bahasa Indonesia yang baik.

LOKAKARYA IMPLEMENTASI NORMA STANDAR HAM RUMAH DETENSI IMIGRASI DALAM UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK ANTAR DETENI

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki posisi yang strategis sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Indonesia, yaitu negara Timor Leste dan wilayah perairannya berbatasan dengan negara Australia. Hal ini menjadikan provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu pintu gerbang arus lalu lintas orang asing yang melewati Indonesia, terutama bagi orang asing yang berasal dari Negara Timur Tengah yang akan menuju Australia baik karena alasan politis maupun alasan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa orang asing yang melewati provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya



adalah ilegal atau tanpa memiliki dokumen keimigrasian yang sah, sehingga hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran keimigrasian yang perlu ditindak tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Rumah Detensi Imigrasi (rudenim) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bertugas melakukan pendetensian, pengisolasian, pendeportasian, pemulangan, pemindahan dan fasilitasi penempatan ke negara ketiga bagi setiap deteni. Namun demikian, setiap orang termasuk deteni mempunyai hak asasi manusia yang perlu dilindungi, dipenuhi, dan dijunjung tinggi.

Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia,

deteni termasuk dalam kelompok rentan pelanggaran HAM, karena posisi deteni sebagai orang yang telah melakukan pelanggaran dimana hak-haknya dibatasi, sebab jika hak asasi manusia deteni dilindungi, dihormati dan dipenuhi dapat menjadi sebuah potensi konflik, baik antar deteni maupun antara deteni dengan pihak lain seperti petugas rudenim, *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, *International Organisation for Migration (IOM)* dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Bidang Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik menyelenggarakan Lokakarya dengan judul "Implementasi Norma Standar Hak Asasi Manusia dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Deteni" di Rudenim Kupang pada tanggal 9 Juni 2015. Lokakarya ini bertujuan agar dapat memberikan informasi kepada pejabat dan petugas Rudenim Kupang terkait dengan potensi konflik dan implementasi norma standar HAM yang telah dilaksanakan di Rudenim Jakarta, Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Makassar dan Surabaya yang menjadi lokasi penelitian; memberikan pemahaman kepada pegawai dan pejabat Rudenim Kupang akan pentingnya memetakan potensi konflik dan mengimplementasikan norma standar HAM rudenim dalam upaya pencegahan konflik antar deteni; serta melatih kemampuan petugas Rudenim Kupang untuk dapat membuat pemetaan

tipologi konflik, penilaian terkait implementasi norma standar HAM rudenim dan inventarisasi upaya pencegahan konflik di Rudenim Kupang.

Kegiatan Lokakarya dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rochadiman Santoso, S.H, M.H, dan pengantar teknis oleh Trisasi Dwi Handahyini (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik). Materi lokakarya dipaparkan oleh 3 (tiga) narasumber: Wisner Sitompul, S.H, M.H (Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur) yang memaparkan makalah dengan judul “Potensi Konflik di Rudenim Kupang dan Upaya Pencegahannya”; Sujatmiko (Peneliti Balitbang HAM) yang memaparkan makalah dengan judul “Implementasi Norma Standar Rumah Detensi Imigrasi Dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Deteni”; dan Andri Yuan (IOM) yang memaparkan makalah dengan judul “Perawatan dan Pelayanan IOM untuk Migran di Rudenim”.

Lokakarya Implementasi Norma Standar HAM Rumah Detensi Imigrasi Dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Deteni menghasilkan 3 (tiga) output: peta potensi konflik di Rumah Detensi Kupang, penilaian implementasi norma Standar HAM di Rudenim Kupang, serta upaya pencegahan yang dilakukan di Rudenim Kupang.

Kegiatan lokakarya ini sangat penting dilakukan sebagai ajang berbagi informasi,

khususnya terkait dengan hasil penelitian di Rudenim yang menjadi lokasi penelitian, hal apa saja yang sudah dilakukan dalam upaya implementasi norma standar HAM dan upaya pencegahan konflik sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Rudenim Kupang. Diharapkan dengan adanya lokakarya ini Rumah Detensi Imigrasi Kupang segera membuat peta potensi konflik di Rudenim dan penilaian implementasi norma standar HAM dan upaya pencegahan konflik secara komprehensif sehingga dapat digunakan sebagai *early warning system* pengambilan kebijakan penanganan konflik di Rudenim Kupang.

Pengarah :

Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
(Kepala Balitbang HAM)

Penanggung Jawab :

Chairani Idha K.
(Sekretaris Balitbang HAM)

Ketua :

Drs. Halasan Pardede
(Kepala Bagian Humas & Informasi)

Redaktur :

Sabir R., Bc.KN, S.Sos.
Maria Erfina Oktaviani, S.I.P.

Diterbitkan Oleh :

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan - Jakarta Selatan 12920

Telp. (021) 2525015, 2526438 Fax. (021) 2526678, 2526438

web : www.balitbangham.go.id ,

e-mail : balitbangham@ymail.com